

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah swt., telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Nabi Muhammad saw., juga mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunnahnya. Karena itu mereka yang melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah beliau.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga Nabi. Banyak perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-Nya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antar hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya

Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

¹ H. Andi Samsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005), 18

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan berumah tangga memang sangat dinamis. Tak satupun keluarga yang hidup berjalan lurus sesuai keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah. Kemampuan sebuah keluarga dalam menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami istri.³

Dalam undang-undang perkawinan pasal 7 adalah perkawinan hanya diijinkan pihak pria jika sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Aturan yang sudah ditetapkan demikian diharapkan mampu mencapai tujuan keluarga yang tentram sehingga segala sesuatu yang menjadi pengharapan dalam rumah tangga dapat terlaksanakan dengan baik. Apabila belum mencapai umur tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁴

Dalam suatu perkawinan ada yang dinamakan dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 13

³ Ibid., 17

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 26.

diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama, ada beberapa perkara yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak yang harus di penuhi, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁵ Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat untuk anak jauh ke masa depannya.⁶

Permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Penetapan merupakan putusan pengadilan atas perkara permohonan, dan tujuannya untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon. Dispensasi kawin merupakan salah satu ranah Hukum Perdata yaitu masuk dalam hal perkawinan, sehingga permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam. Permohonan tersebut dapat dikabulkan

⁵Majalah Peradilan Agama, *Perlindungan Hak-Hak Anak Di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri, Edisi 9, 2016), 38.

⁶ Ibid.,

maupun ditolak, sesuai dengan pertimbangan hakim yang telah diberi kewenangan untuk mengadili perkara tersebut.⁷

Diwilayah hukum Pengadilan Agama Jombang sendiri banyak terjadi perkara dispensasi nikah dibawah umur yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jombang dan telah mendapatkan putusan oleh Hakim setempat dengan mengajukan syarat untuk dispensasi nikah yaitu hakim mengharuskan menghafalkan niat mandi jinabat dan do'a jima'.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yulianor yang merupakan hakim Pengadilan Agama Jombang, bahwa pengadilan Agama Jombang tidak serta merta menerima langsung semua permohonan dispensasi perkawinan, namun hakim mempertimbangkan dari beberapa aspek yakni, alasan yang menguatkan permohonan, surat yang valid, dan kehafalan dalam niat mandi jinabat dan do'a jima.⁸

Terkait proses mekanisme dispensasi perkawinan, mekanismenya sama dengan pengajuan perkara lain, yakni kedua orang tua calon mempelai sebagai pemohon, pemohon memberikan surat permohonan memberikan foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon jika sudah terbukti benar bahwa anak tersebut adalah anak pemohon, maka langkah selanjutnya adalah hakim meminta kedua calon mempelai menghafal doa jima' dan mandi jinabat, setelah itu baru akan dimulai proses putusan persidangan.⁹

⁷M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305

⁸Yulianor, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Jombang, 14 Februari 2018

⁹Observasi, Di Pengadilan Agama Jombang, 14 Februari 2018

Dan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Jombang walaupun menyimpang aturan hukum, yakni Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 (1) di mana usia minimal bagi pria untuk menikah adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun, dapat dilakukan karena adanya pengecualian. Pengecualian/dispensasi, yaitu dikarenakan calon istri sudah hamil 5 bulan. Karena ada 2 kemudharatan dalam hal ini, yakni menikahkan anak di bawah umur merupakan suatu kemudharatan, tapi membiarkan anak perempuan dalam kondisi hamil tanpa menikahkannya juga merupakan suatu kemudharatan. Dan antara anak para pemohon sudah terbukti tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, dan anak para pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suaminya menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Dan Majelis hakim dalam hal demikian berpandangan bahwa lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya dan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka kehamilan calon istri anak para Pemohon tersebut tidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya oleh karena itu majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.¹⁰ Meskipun syarat menghafal doa jima' dan mandi jinabat tidak dimuat dari berkas penetapan tersebut,

¹⁰ Penetapan Nomor 0342/Pdt.P/2017/Pa.Jbg.

tetapi menghafal doa jima' dan mandi jinabat merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan syarat tersebut merupakan syarat informal yang di syaratkan pada pengucapan lisan sebagai syarat dispensasi kawin.¹¹

Fakta inilah yang menjadi sisi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dengan adanya syarat-syarat untuk menghafalkan do'a mandi jinabat dan jima' yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi nikah Kabupaten Jombang. di Pengadilan Agama. Mengingat tidak ada dasar hukum yang mengharuskan menghafal do'a mandi jinabat dan jima secara jelas. Mengapa pengadilan Agama Jombang mewajibkan untuk menghafal niat mandi jinabat dan do'a jima?

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“menghafal niat mandi jinabat dan do'a jima' sebagai syarat terkabulnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian yaitu:

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap hafal niat mandi jinabat dan doa mandi jima sebagai syarat terkabulnya dispensasi kawin ?

¹¹Yulianor, Hakim Pengadilan Agama Jombang, Jombang, 14 Februari 2018

2. Bagaimana keharusan menghafal niat mandi jinabat dan do'a jima' sebagai syarat diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari hukum acara Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Jombang terhadap menghafal doa mandi jinabat dan jima sebagai syarat.
2. Untuk mengetahui keharusan menghafal niat mandi jinabat dan do'a jima sebagai syarat diterimanya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang ditinjau dari hukum acara pengadilan agama jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi dua signifikan. Pertama, signifikansi akademik, maksudnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi pendidikan nasional dalam tatanan kehidupan yang didambakan. Penelitian ini diharapkan juga mampu menambah Penelitian keilmuan khususnya di dalam membentuk keluarga sakinah, guna menjawab persoalan-persoalan dalam membentuk keluarga sakinah dalam pernikahan dibawah umur.

Kedua, signifikansi sosial, maksudnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai makna bagi masyarakat secara luas. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua kalangan dan memberi kontribusi pemikiran yang berguna dalam meningkatkan keluarga sakinah.

Khususnya bagi para remaja yang menikah dengan usia dibawa umur yang sudah memiliki keluarga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topic/ masalah yang akan diteliti.¹²Fungsi dari telaah pustaka adalah sebagai acuan dalam melakukan penelitian agar dapat mengarahkan pada penelitian lain yang akan mengembangkan khasanah dalam ilmu pengetahuan.

Skripsi M. Khoirur rahman dengan judul pandangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah ditinjau dari pasal 26 ayat 1 huruf c UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jurusan Ahwal al syaksiah fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim 2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengabulan dispensasi nikah oleh hakim pengadilan malang dikarenakan beberapa faktor, meliputi faktor ekonomi, pendidikan dan hamil diruang nikah.

Fokus dalam penelitian tersebut yaitu pasal 7 UU NO 1 tentang dispensasi nikah maupun pasal 26 ayat 1 huruf c UU NO 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam penelitian penulis berfokus pada syarat dispensasi nikah oleh hakim PA Jombang dengan mengharuskan menghafal doa mandi jinabat dan doa jima'.¹³

¹²Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Stain Kediri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Kediri:Stain Kediri, 2014) ,70

¹³ M. Khoirur Rahman, "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Di Tinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf C Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012)

Skripsi M. Fazin Ansyory dengan judul “ perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di pengadilan agama kabupaten malang. Jurusan Ahwal al syakhshiah fakultas syari’ah UIN malang 2005 Hasil skripsi tersebut yaitu dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dengan ketentuan usia fokus penelitian ini yaitu ketentuan batas usiaseorang dikatan bukan anak – anak lagi dalam hukum islam maupun Unsang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1, pasal 26 c. Sedangkan fokus penelitian penulis berupa batas usia minimal perkawinan yang di tentukan undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7ayat 1dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan syarat menghafal doa jima dan mandi jinabat.¹⁴

Ziaurrani Mahendra, Skripsi yang berjudul “Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan (Studi dalam perpektif pasal 7 ayat 2 undang-undang NO 1 tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2014. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan, dalam skripsi ini menerangkan tentang pelaksanaan pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan di pengadilan Agama Kota Malang. Dengan mendiskripsikan dan menganalisis fakto-faktor yang

¹⁴ M. Fazin Ansyory “Perkawinan Dibawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (Skripsi, Uin Maulana Malik Ibrahim, 2005)

menyebabkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi untuk perkawinan dan menganalisis tentang diberikannya dispensasi umur perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan.¹⁵

Dari beberapa karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, terlihat adanya perbedaan dengan penelitian ini. Sejauh yang peneliti ketahui, tidak ada satu pun karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengulas tentang menghafal niat mandi jinabat dan do'a jima' sebagai syarat terkabulnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang

¹⁵Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)" .(Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014), 20